



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 103 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN
MISKIN/TIDAK MAMPU MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, dan untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/tidak mampu bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek perlu diberi jaminan pelayanan kesehatan;

b. bahwa agar jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	e
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	f

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 117 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Seri D);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. SOEDOMO, adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

6. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani kasus rujukan pasien JAMKESDA dan SPM dari Rumah Sakit PPK JAMKESDA tingkat Kabupaten.
7. Direktur RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek , yang selanjutnya disebut Direktur RSUD dr. SOEDOMO, adalah Direktur RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
8. Mr/Mrs. X adalah pasien yang datang ke RSUD dr. SOEDOMO yang tidak memiliki identitas/tempat tinggal/penanggungjawab biaya.
9. Penerima Jaminan Pelayan Kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu adalah pasien tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO, Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur maupun rumah sakit lain yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi yang memiliki Kartu JAMKESDA atau SPM atau Surat Keterangan Kelahiran anak peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
10. Pasien tidak mampu adalah masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek yang memiliki Kartu JAMKESDA atau Surat Pernyataan Miskin atau Surat Keterangan Kelahiran anak peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
11. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
12. Penyakit kronis/menahun adalah penyakit yang perlu penanganan yang lama dan perlu biaya yang banyak.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
16. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
17. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada formularium RSUD dr. SOEDOMO.
18. Pelayanan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
19. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
20. Iur biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
21. Surat Pernyataan Miskin, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah Surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh pejabat Eselon II setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
22. Alat Medis Habis Pakai, yang selanjutnya disebut AMHP, adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
23. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, adalah tata cara/prosedur alur pelayanan bagi pasien tidak mampu di RSUD dr.SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

24. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang kemudian disingkat JAMKESMAS, adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) yang mencakup pelayanan *promotif*, *preventif* serta *kuratif* dan *rehabilitatif* yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin kuota/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
25. Jaminan Persalinan, yang kemudian disingkat JAMPERSAL, adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan komplikasi, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.
26. Jaminan Thalasemia, yang kemudian disingkat JAMPELTHAL, adalah jaminan perlindungan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari program JAMKESMAS bagi penderita Thalassaemia Mayor yang tidak memiliki kartu Jamkemas atau Jamkesmasda yang mencakup pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan dan Tranfusi darah yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
27. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, yang kemudian disingkat JAMKESMASDA, adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota yang dijamin oleh APBD.
28. Surat Pernyataan Miskin, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pejabat Esselon II setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
29. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disebut SKTM, adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Kecamatan.
30. Iur Biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

31. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi independen yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan jaminan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

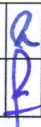
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemberian jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- untuk meningkatkan kualitas kesehatan;
 - untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada pasien miskin/tidak mampu; dan
 - meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien miskin /tidak mampu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- sasaran penerima;
- prosedur dan tata laksana pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- jenis pelayanan yang dijamin;
- tata laksana pembiayaan; dan
- pengelolaan dan pertanggungjawaban.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima jaminan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu adalah:

- a. pemegang kartu JAMKESDA;
- b. anak peserta JAMKESDA yang belum terdaftar;
- c. pemegang SPM;
- d. pemegang SKTM; dan
- e. pasien JAMKESMAS, JAMPELTHAL dan khusus pasien JAMPERSAL yang tidak mampu.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN
RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

Pasal 5

(1) Pelayanan di RSUD dr. SOEDOMO:

- a. pasien miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk yang rawat inap dan rawat jalan dapat menerima jaminan pelayanan kesehatan tanpa iur biaya apabila membawa Kartu JAMKESDA atau SPM dan anak peserta JAMKESDA yang belum terdaftar;
- b. pasien miskin/tidak mampu yang membawa SKTM dapat menerima jaminan pelayanan kesehatan tanpa iur biaya atau dengan iur biaya dan telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim verifikasi RSUD dr. SOEDOMO;
- c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	PROSENTASE BANTUAN
1	2	3
1	Status rumah bukan milik sendiri	5

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	

2	Luas bangunan rumah < 21 m ²	5
3	Lantai rumah bukan dari keramik/porselen	5
4	Dinding rumah dari bata/belum semen/ dari bambu	5
5	Cara memperoleh air minum dengan tidak membeli	5
6	Penerangan rumah bukan listrik/listrik tanpa meteran	5
7	Bahan bakar memakai kayu	5
8	Jamban/WC milik bersama dengan orang lain	5
9	Tidak memiliki barang berharga:mobil/kapal motor/perahu motor	10
10	Tidak memiliki barang berharga senilai > 1 juta (misal sepeda motor, ternak, tabungan dll	20
11	Pendapatan per bulan <Rp800.000	30

d. besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah prosentase bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(2) Pelayanan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi bagi pasien miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk yang rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi dapat menerima jaminan kesehatan tanpa iur biaya apabila membawa Kartu JAMKESDA atau SPM.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	

Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan rawat inap/rawat jalan pasien miskin/tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

- a. pasien miskin/tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke RSUD dr. SOEDOMO dengan membawa persyaratan administrasi berupa :
 1. identitas sebagai pasien miskin/tidak mampu, yaitu :
 - a) kartu JAMKESDA; atau
 - b) SPM, berlaku 3 (tiga) bulan; atau
 - c) surat keterangan kelahiran disertai Kartu JAMKESDA orang tua; atau
 - d) SKTM.
 2. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 3. surat rujukan dari Puskesmas, khusus untuk kasus *emergency* tanpa surat rujukan;
- b. petugas yang ditunjuk memverifikasi kelengkapan administrasi pasien miskin/tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO;
- c. setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
- d. bila saat datang belum dapat menunjukan identitas miskin/tidak mampu maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam pada hari kerja untuk menunjukan identitas tersebut;
- e. pasien miskin/tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP di RSUD dr. SOEDOMO;
- f. bukti pelayanan rawat inap/rawat jalan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan; dan
- g. berkas bukti pelayanan rawat inap/rawat jalan di verifikasi oleh petugas yang ditunjuk dalam Sekretariat Bersama

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	

Pengendali Pelayanan JAMKESMAS/ JAMPERSAL/ JAMPETHAL, JAMKESDA/SPM/SKTM dan ASKES Sosial/Komersial RSUD dr. SOEDOMO.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara/alur pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO diatur melalui SOP Pelayanan Pasien JAMKESDA, SPM dan SKTM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr.SOEDOMO.

BAB VI

JENIS PELAYANAN YANG DIJAMIN

Pasal 8

Jenis pelayanan kesehatan yang dijamin untuk pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi:

a. pelayanan rawat jalan meliputi :

1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
2. tindakan medis dan keperawatan;
3. penunjang diagnostik;
4. pemeriksaan dan pengobatan gigi;
5. pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
6. pemberian obat mengacu pada formularium JAMKESMAS;
7. pelayanan rehabilitasi medik; dan
8. rujukan pasien gawat darurat melalui IGD.

b. pelayanan rawat inap meliputi:

1. perawatan dan akomodasi di kelas III;
2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
3. pelayanan penunjang diagnostik meliputi:

a) laboratorium klinik;

b) radiologi; dan

c) elektromedik.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

4. tindakan medis dan keperawatan;
 5. pelayanan rehabilitasi medik ;
 6. perawatan intensif;
 7. pemberian obat mengacu pada formularium JAMKESMAS;
 8. pelayanan darah khusus pasien JAMKESDA, SPM dan SKTM bantuan penuh;
 9. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 10. pelayanan *ambulance* meliputi rujukan Gawat Darurat dan pemulangan jenazah.
- c. pelayanan *ambulance* meliputi:
1. pelayanan *ambulance* diberikan bantuan tanpa iur biaya kepada pasien JAMKESMAS, JAMPETHAL, JAMPERSAL (pasien miskin/tidak mampu), JAMKESDA, SPM, SKTM dan dropping kasus Mr./Mrs. X; dan
 2. pelayanan *ambulance* diberikan bantuan secara tidak penuh (cost sharing/iur biaya) kepada pasien SKTM dengan bantuan pembiayaan tidak penuh (cost sharing/iur biaya);
- d. pelayanan gawat darurat dan lain-lain pelayanan yang diberikan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS.

Pasal 9

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien miskin/ tidak mampu meliputi antara lain:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupuntur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. pelayanan kesehatan yang diberikan pada bakti sosial;
- e. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general chek up*;
- f. prothesis gigi tiruan; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	

- g. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving* dan kontrasepsi.

BAB VII TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO bersumber dari APBD dan APBD Provinsi Jawa Timur.
- (2) Dalam rangka mencukupi tagihan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu pembayarannya dibebankan pada:
- a. untuk pasien dengan kartu jamkesda 50 % dibebankan pada APBD dan 50 % dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur;
 - b. untuk pasien dengan SPM 100 % dibebankan pada APBD;
 - c. untuk pasien dengan SKTM dibebankan pada APBD; dan
 - d. untuk pasien JAMKESMAS/JAMPERTHAL/JAMPERSAL khusus pelayanan *ambulance* 100 % dibebankan pada APBD.
- (3) Klaim biaya jaminan pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dikelola oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO melalui kegiatan pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/pasien tidak mampu yang tercantum dalam APBD.
- (4) Syarat-syarat pengajuan klaim jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bukti kunjungan pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan;
 - b. bukti pelayanan darah dari PMI;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

c. bukti pelayanan ambulance meliputi:

1. pelayanan rujukan : bukti pelayanan ambulance rujukan yang dilegalisasi oleh rumah sakit tujuan rujukan;
2. pelayanan ambulance jenazah : bukti pelayanan ambulance jenazah yang ditandatangani oleh sopir ambulance RSUD dr. SOEDOMO dan keluarga jenazah;
3. pelayanan ambulance dropping Mr./Mrs. X : bukti pelayanan ambulance dropping Mr./Mrs. X yang ditandatangani oleh sopir ambulance RSUD dr. SOEDOMO dan Pejabat RSUD dr. SOEDOMO yang ditunjuk.

d. foto copy Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas lainnya yang masih berlaku.

e. foto copy kartu JAMKESMAS atau JAKESMASDA atau SPM atau SKM atau Surat Keterangan Kelahiran

f. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

(5) Pengajuan klaim jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.

(6) Besaran tarif/pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima jaminan pelayanan kesehatan:

- a. untuk pasien JAMKESDA dan SPM berpedoman pada sistem INA-CBGs;
- b. untuk pasien SKTM berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek;
- c. untuk pelayanan ambulance berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek; dan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM

- d. untuk pelayanan darah berpedoman pada Tarif PMI sesuai dengan kwitansi pembelian darah yang berlaku di PMI tempat diperolehnya darah.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/ tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO secara teknis dilaksanakan oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja jaminan kesehatan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek.
- (3) Dana klaim di setor ke RSUD dr.SOEDOMO.
- (4) Pemanfaatan dana klaim untuk:
 - a. jasa medis/jasa pelayanan,
 - b. jasa sarana,
 - c. pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai,
 - d. AMHP yang ditanggung oleh pelayanan JAMKESMASDA,
 - e. dana operasional,
 - f. pemeliharaan;
 - g. obat;
 - h. darah; dan
 - i. kebutuhan administrasi lainnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

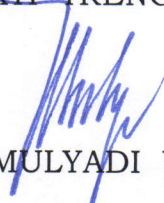
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 70

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO	dr. NOTO BUDIYANTO, MM	